

ANALISIS PUTUSAN KEPAILITAN DALAM UPAYA PERDAMAIAN SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN

Anisa Nadifa, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

e-mail: anisanadifa99@gmail.com

Ery Agus Priyono, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro,

e-mail: eap.mnot@gmail.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i04.p07>

ABSTRAK

Penelitian ini membahas kasus putusan kepailitan di Pengadilan Niaga Semarang di mana para pihak yang bersengketa menggunakan upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian. Debitur mengalami kesulitan keuangan setelah gagal memenuhi kewajiban pembayaran utangnya kepada dua kreditur dalam jangka waktu yang telah disepakati, sehingga permohonan pailit diajukan ke Pengadilan Niaga Semarang dan dikabulkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar hukum putusan, pertimbangan hakim, serta efektivitas upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian kepailitan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan kepailitan telah memenuhi prinsip keadilan korektif, di mana kreditur mendapatkan perlindungan hukum atas haknya, sementara debitur masih memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kewajibannya melalui mekanisme perdamaian guna menghindari likuidasi aset. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa mekanisme perdamaian dalam hukum kepailitan dapat menjadi solusi yang lebih fleksibel dan adil bagi kreditur dan debitur.

Kata Kunci: Upaya Perdamaian, Debitur, Pailit.

ABSTRACT

This study discusses the case of bankruptcy decisions at the Semarang Commercial Court where the disputing parties use peace efforts as an alternative resolution. The debtor faced financial difficulties after failing to meet its debt obligations to two creditors within the agreed timeframe, leading to a bankruptcy petition being filed with the Semarang Commercial Court, which granted the request under Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and PKPU. This research aims to analyze the legal basis of the decision, judicial considerations, and the effectiveness of the peace settlement as an alternative resolution to bankruptcy. The method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach, examining relevant legislation and court rulings. The study results indicate that the bankruptcy ruling aligns with the principle of corrective justice, ensuring legal protection for creditors while allowing debtors to fulfill their obligations through a peace settlement mechanism to avoid asset liquidation. The study concludes that the peace settlement mechanism in bankruptcy law can provide a more flexible and equitable solution for both creditors and debtors.

Key Words: Peace Efforts, Debtor, Bankrupt.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Permasalahan utang-piutang dalam dunia usaha merupakan hal yang tidak dapat dihindari, terlebih ketika aktivitas bisnis mengalami hambatan yang berdampak pada arus kas perusahaan. Penyelesaian atas kegagalan debitur memenuhi kewajiban membayar utang kepada kreditur dapat dilakukan melalui mekanisme kepailitan

sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU). Fenomena terjadi pada kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG melibatkan CV Tumbuh Mandiri sebagai debitur serta Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan sebagai kreditur. CV Tumbuh Mandiri mengalami kesulitan keuangan setelah gagal membayar utangnya kepada dua kreditur dalam waktu yang telah disepakati. Kreditur pertama, Enggar Trisutarno, memberikan pinjaman sebesar Rp 475.000.000,00 dengan bunga 3% per bulan, sedangkan kreditur kedua, Heru Setiawan, memberikan pinjaman sebesar Rp 260.000.000,00 dengan imbalan keuntungan 10% per bulan. Kedua perjanjian pinjaman tersebut bersifat bisnis, mengandung unsur bunga dan keuntungan tetap yang menjadi kewajiban debitur untuk dibayarkan secara berkala, dengan batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. CV Tumbuh Mandiri dalam perjalanannya, kemudian gagal untuk memenuhi kewajibannya baik kepada Enggar Trisutarno maupun Heru Setiawan. Debitur tidak hanya gagal membayar utang pokok, tetapi juga tidak melaksanakan kewajiban membayar bunga dan keuntungan sebagaimana telah dijanjikan secara tertulis. Kegagalan ini membuat posisi kedua kreditur menjadi lemah secara finansial dan terancam mengalami kerugian permanen. Kedua kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang dengan dasar bahwa debitur memiliki lebih dari satu kreditur dan telah lalai membayar utang yang jatuh tempo dan dapat ditagih berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹

Debitur dalam proses kepailitan, terdapat pilihan apakah akan menggunakan upaya perdamaian guna mencegah likuidasi aset yang dapat merugikan semua pihak untuk diajukan atau tidak. Upaya perdamaian menjadi alternatif yang memungkinkan debitur untuk menyusun kembali rencana pembayaran utangnya agar tidak terjadi likuidasi yang berpotensi menghilangkan sumber pendapatan bagi debitur maupun hak tagih bagi kreditur. Upaya perdamaian (homologasi) bertujuan untuk memberikan solusi yang lebih menguntungkan dan manusiawi, baik bagi debitur maupun kreditur. Bagi debitur, perdamaian dapat mencegah hilangnya seluruh aset yang telah dibangun dalam rangka menunjang kegiatan usaha, sementara bagi kreditur, perdamaian memberikan harapan untuk memperoleh pelunasan utang secara bertahap yang mungkin akan lebih besar nilainya dibandingkan hasil pemberesan aset melalui likuidasi.²

Peneliti telah melakukan penelusuran melalui data sekunder yang telah ditemukan pada artikel publikasi untuk penelitian sebelumnya karena untuk menghindari adanya plagiasi atau persamaan penelitian. Penelitian pertama yang telah ditemukan peneliti terkait penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kajian yang akan diteliti peneliti pada penelitian ini adalah pada penelitian Acep Rohendi yang berjudul "Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur", Jurnal Hukum dan Bisnis. Penelitian tersebut mengkaji mengenai perdamaian dalam kepailitan sebagai mekanisme hukum yang dapat dimanfaatkan oleh debitur setelah dinyatakan pailit, dengan tujuan mencegah pemberesan total aset dan memberikan alternatif penyelesaian yang lebih berkeadilan

¹ Wilda Prima Putri, "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst)," *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 9, no. 2 (2018): hlm.38-39, <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.827>.

² Endang Hadrian, *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia* (Depok: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2022), hlm.13.

bagi para pihak. Penelitian tersebut membahas bahwa perdamaian dalam kepailitan merupakan hak yang diberikan oleh undang-undang kepada debitur yang telah dinyatakan pailit dan dapat diajukan sebelum verifikasi dan pencocokan piutang. Penelitian tersebut menekankan bahwa perdamaian merupakan instrumen hukum yang murah, mudah, dan efisien karena mampu menghentikan proses kepailitan tanpa harus melalui pemberesan total terhadap aset debitur.³

Artikel penelitian yang disusun oleh peneliti pada penelitian ini memiliki perbedaan terhadap artikel penelitian sebelumnya yang telah penulis temukan tersebut di atas. Peneliti memfokuskan pada analisis kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG tentang upaya perdamaian debitur pailit. Berbeda dari kebanyakan penelitian terdahulu yang hanya menyoroti aspek formal syarat pailit atau efektivitas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai langkah preventif untuk menghindari kepailitan, penelitian ini memberikan perhatian khusus pada fase pasca putusan pailit, ketika debitur masih memiliki hak hukum untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya. Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada pemanfaatan mekanisme perdamaian bukan sekadar sebagai solusi normatif, tetapi sebagai strategi pemulihan yang dapat diterapkan dalam konteks riil, terutama bagi debitur yang masih memiliki aset produktif dan niat untuk menyelesaikan kewajibannya secara bertahap.⁴

Penelitian tersebut menarik untuk dikaji karena menawarkan perspektif baru terhadap peran debitur dalam proses kepailitan, khususnya setelah putusan pailit dijatuhkan. Dalam banyak kasus, debitur yang telah dinyatakan pailit cenderung diposisikan secara pasif, sementara seluruh pengurusan harta kekayaannya dialihkan kepada kurator. Namun, melalui mekanisme perdamaian yang diatur dalam Pasal 145–159 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, debitur sebenarnya masih memiliki ruang aktif untuk merumuskan rencana penyelesaian utang secara kolektif dengan para kreditur.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana analisis kasus putusan kepailitan dalam upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian?

1.3. Tujuan Penulisan

Untuk mengkaji analisis kasus putusan kepailitan dalam upaya perdamaian sebagai alternatif penyelesaian.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan serta putusan pengadilan terkait kepailitan, khususnya Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 05/PAILIT/2006/ PN.NIAGA.SMG. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data yang

³ Acep Rohendi, "Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur," *Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis*, Vol. 6, no. 2 (2020): hlm.58, <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/2207>.

⁴ I Gede Khrisna Dharma Putra and Kadek Agus Sudiarawan, "Pengaturan Upaya Perdamaian Oleh Debitur Pailit Setelah Adanya Putusan Pernyataan Pailit: Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia," *Acta Comitas Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, no. 1 (2022): hlm.174, <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i01.p13>.

digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal hukum dan buku. Teknik pengumpulan data penelitian berupa studi literatur yaitu yakni dengan mengakses dan menelaah peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan literatur hukum yang relevan. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan dan menilai dasar hukum serta pertimbangan hakim dalam menetapkan kepailitan CV Tumbuh Mandiri, termasuk kemungkinan alternatif penyelesaian utang melalui PKPU guna memberikan solusi yang lebih adil bagi kreditur dan debitur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan, menginterpretasikan, dan mengevaluasi norma hukum yang berlaku serta penerapannya dalam praktik. Analisis dilakukan dengan cara menghubungkan antara ketentuan hukum normatif dengan fakta hukum dalam putusan pengadilan, untuk mengetahui apakah hakim telah mempertimbangkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan dalam menetapkan status kepailitan dan kemungkinan penerapan perdamaian sebagai alternatif penyelesaian.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus perkara Nomor 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG tergolong ke dalam pailit sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 2 bahwa debitur yaitu CV TUMBUH MANDIRI JAYA memiliki dua kreditur yaitu Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan dan mempunyai sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Berdasarkan perkara tersebut, para kreditur/pemohon dapat mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang karena debitur berkedudukan di Kota Semarang. Hal ini diatur pada Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam undang-undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”.⁶

Adanya putusan pailit pada tanggal 5 Oktober 2005, secara yuridis memberikan akibat hukum bagi debitur yakni kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta bendanya. Menurut Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Pasal tersebut menyatakan bahwa seluruh harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi agunan bagi seluruh utang debitur. Pembatasan mengenai harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 21 tidak berlaku terhadap benda, termasuk hewan yang benar-benar dibutuhkan oleh debitur sehubungan dengan pekerjaannya, perlengkapannya, alat-alat media

⁵ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian* (Medan: KBM Indonesia, 2021), hlm.7.

⁶ Syarifah Rohmatulloh, Putu Eka Trisna Dewi, and Karyoto, “Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditur Tidak Beritikad Baik,” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 6, no. 2 (2024): hlm. 803, <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/9984>.

yang dipergunakan untuk kesehatan, tempat tidur dan perlengkapannya yang dipergunakan debitur dan keluarganya, dan bahan makanan untuk 30 hari bagi debitur dan keluarganya di tempat itu; segala sesuatu yang diperoleh dari pekerjaannya sendiri sebagai penggajian dari suatu jabatan atau jasa, sebagai upah, pensiun, uang tunggu, atau uang tunjangan, sejauh yang ditentukan oleh hakim pengawas; dan uang yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi suatu kewajiban memberi nafkah menurut undang-undang.⁷

Akibat hukum adanya putusan pailit terhadap debitur diatur dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit, sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan. Untuk menghindari pelaksanaan pailit, debitur mengadakan perdamaian sebagai upaya penyelesaian permasalahan pailit tersebut. Hal ini dijelaskan dalam ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa debitur pailit yaitu CV TUMBUH MANDIRI JAYA berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua kreditur yaitu Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan.⁸

Dalam hal debitur mengajukan rencana perdamaian, menurut ketentuan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa jika debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan paling lambat 8 hari sebelum rapat pencocokan piutang menyediakannya di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat dengan cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan, rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan di ambil keputusan segera setelah selesainya pencocokan piutang, kecuali dalam hal yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 serta bersamaan dengan penyediaan rencana perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di Kepaniteraan Pengadilan maka salinannya wajib dikirimkan kepada masing-masing anggota panitia kreditor sementara.⁹

Dalam perkara Nomor: 05/Pailit/2006/PN.Niaga.Smg, antara debitur dan kreditur telah terjadi kesepakatan perdamaian. Kesepakatan perdamaian tersebut melibatkan pihak ketiga selaku kreditor sparatis, yaitu PT BNI (pesero) tbk Kantor wilayah 05 Semarang dan PT Bank Danamon Indonesia tbk Semarang. Berdasarkan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh para pihak dihadiri oleh hakim pengawas, kurator, debitor pailit, kuasa para kreditor. Pada tanggal 9 Juli 2007 ditetapkan rencana perdamaian diantaranya terhadap tagihan pihak PT BNI (pesero) tbk Kantor wilayah 05 Semarang dan PT Bank Danamon Indonesia tbk Semarang selaku kreditur preferen, kedua belah pihak setuju bahwa barang-barang yang ditanggungkan oleh debitur kepada kreditur preferen ini dilakukan eksekusi oleh kreditur sebagai pemegang hak tanggungan; terhadap tagihan PT BNI (pesero) tbk Kantor wilayah 05 Semarang

⁷ Adriel Michael Tirayo and Yoefanca Halim, "Problematic Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU," *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, no. 2 (2019): hlm.135, <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963>.

⁸ Putu Eka Trisna Dewi, "Implentasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1, no. 2 (2019): hlm.286, <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/662/627>.

⁹ Santriany Mahmudah, "Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan," *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, no. 1 (2023): hlm.112, <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.12>.

sebagai kreditur konkuren atas 10 buah kendaraan bermotor roda 4 yang dijaminan oleh debitor kepada PT BNI (pesero) tbk Kantor wilayah 05 Semarang, kedua belah pihak setuju terhadap ke sepuluh kendaraan bermotor tersebut dilakukan pemberesan oleh Balai Harta peninggalan selaku kurator dengan dijual di bawah tangan; terhadap tagihan PT Bank Danamon Indonesia tbk Semarang selaku kreditur konkuren, debitor dan kreditur setuju pembayarannya sesuai dengan perjanjian kredit antara kedua belah pihak dan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; dan terhadap tagihan Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan, selaku kreditur konkuren, kedua belah pihak setuju pelunasannya dilakukan paling lambat tanggal 3 Oktober 2008.¹⁰

Berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut, maka perlu dilakukan penetapan pengesahan perdamaian oleh hakim Pengadilan Niaga Semarang. Berdasarkan ketentuan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pengadilan wajib memberikan penetapan disertai alasannya. Pengadilan Niaga Semarang selanjutnya memutuskan mengesahkan perdamaian yang dibuat antara CV TUMBUH MANDIRI JAYA dengan para krediturnya yang telah disepakati tanggal 9 Juli 2007. Berkaitan dengan hukum kepailitan, kepailitan pada dasarnya merupakan perkara perdata, lebih tepatnya perkara utang-piutang. Kepailitan dapat diselesaikan dengan berbagai cara, baik mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri, mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga atau diselesaikan di luar pengadilan, tergantung pilihan dari pihak kreditur yang merasa haknya dilanggar.¹¹

Perkara kepailitan mempunyai beberapa kekhususan dibanding dengan perkara perdata biasa. Hal tersebut di antaranya dapat dilihat dari syarat pengajuannya, pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutusnya, dan jangka waktu penyelesaian perkara tersebut yang berbeda dengan perkara perdata pada umumnya. Salah satu syarat pengajuan perkara kepailitan adalah debitor harus mempunyai dua atau lebih kreditur, yang mana salah satu hutangnya telah jatuh tempo. Hal tersebut menunjukkan bahwa perkara kepailitan bersumber pada masalah utang-piutang. Ada dua cara bagi debitor melepaskan diri dari kepailitan, yaitu dengan mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran utang (PKPU) dan dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan krediturnya, setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, akan tetapi apabila perdamaian itu tercapai, maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir. Berkaitan dengan upaya perdamaian, sebelum dilakukannya rapat mengenai Rencana Perdamaian, dilakukan rapat kreditur dan rapat mengenai Rencana Verifikasi utang piutang. Di dalam Rapat Verifikasi utang piutang tersebut termohon pailit atau debitor yakni CV TUMBUH MANDIRI JAYA dan pemohon pailit yaitu Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan menghitung besaran utang.¹²

¹⁰ Jimmy Anthony and Ning Adiasih, "Argumentasi Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Terhadap Kasus Perdamaian Kembali Pada Proses Kepailitan," *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 10, no. 2 (2022): hlm.149, <https://doi.org/10.25105/prio.v10i2.17017>.

¹¹ Rai Mantili and Putu Eka Trisna Dewi, "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan," *Aktual Justice*, Vol. 6, no. 1 (2021): hlm. 9, <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.

¹² Teddy Anggoro, "Transformasi Asas Publisitas Kepailitan Dan Pkpu Untuk Penurunan Biaya Kepailitan Dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia,"

Kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG dapat ditinjau dari aspek keadilan yang dikemukakan oleh Aristoteles. Teori keadilan yang pertama menurut Aristoteles adalah keadilan distributif yang mengatur mengenai hak dan kewajiban antara debitur dan kreditur secara proporsional. Keadilan distributif menekankan bahwa pembagian hak tidak harus sama rata, tetapi harus adil sesuai dengan peran, kontribusi, dan kedudukan masing-masing pihak dalam suatu sistem hukum dan ekonomi. CV Tumbuh Mandiri sebagai debitur memiliki kewajiban utama untuk membayar utangnya kepada dua kreditur, yaitu Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan, yang masing-masing memberikan pinjaman dengan perjanjian keuntungan yang berbeda. Enggar Trisutarno memberikan pinjaman sebesar Rp 475.000.000,00 dengan bunga 3% per bulan, sedangkan Heru Setiawan memberikan pinjaman sebesar Rp 260.000.000,00 dengan imbalan keuntungan 10% per bulan. Perbedaan skema pembayaran ini mencerminkan bahwa setiap kreditur memiliki hak yang berbeda dalam memperoleh pengembalian dana mereka, tergantung pada kesepakatan awal yang telah dibuat dengan debitur.¹³

CV Tumbuh Mandiri Ketika mengalami kesulitan keuangan dan gagal memenuhi kewajibannya, kedua kreditur mengajukan permohonan pailit sebagai bentuk penegakan hak mereka atas pembayaran utang. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, suatu debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur serta gagal membayar utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga Semarang, hukum telah memastikan bahwa hak-hak kreditur tetap terlindungi dengan cara yang proporsional, sesuai dengan prinsip keadilan distributif. Namun, dalam proses kepailitan, tidak semua kreditur mendapatkan haknya secara langsung dan dalam jumlah yang sama. Dalam hukum kepailitan, terdapat klasifikasi kreditur berdasarkan prioritas pembayaran, yaitu kreditur preferen (memiliki hak atas jaminan tertentu), kreditur separatis (pemegang hak tanggungan, fidusia, hipotek, atau gadai), serta kreditur konkuren (tidak memiliki jaminan khusus dan menerima pembayaran secara proporsional setelah kreditur preferen dibayar terlebih dahulu).¹⁴ Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan merupakan kreditur konkuren, yang berarti bahwa hak pembayaran mereka akan ditentukan secara proporsional berdasarkan aset yang tersedia dalam harta pailit.

Jika CV Tumbuh Mandiri Jaya mengalami likuidasi aset, maka dana yang diperoleh dari penjualan aset perusahaan akan dibagikan kepada kreditur sesuai dengan tingkat prioritasnya, bukan dibagi rata tanpa mempertimbangkan jumlah utang yang diberikan oleh masing-masing kreditur. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan distributif, di mana pembagian hak dan kewajiban dilakukan secara proporsional berdasarkan peran dan kontribusi masing-masing pihak. Kreditur yang memberikan pinjaman lebih besar berhak menerima pengembalian utang dalam

Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 10, no. 3 (2021): hlm.488, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.746>.

¹³ Yustika Arbinna Sari Br. Sitepu, "Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/Pn Niaga Mdn Jo Nomor : 10/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn Niaga Mdn," *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, no. 1 (2023): hlm.440, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/149>.

¹⁴ Joko Sriwidodo and Tumanggor, *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia* (Jakarta: Kepel Press, 2024), hlm.234.

jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan kreditur yang memberikan pinjaman lebih kecil. Keadilan distributif juga terlihat dalam opsi yang diberikan kepada debitur untuk mengajukan rencana perdamaian (homologasi) guna menghindari likuidasi aset yang dapat merugikan semua pihak. Berdasarkan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, debitur berhak untuk menawarkan suatu rencana perdamaian kepada krediturnya, yang memungkinkan restrukturisasi utang agar pembayaran dapat dilakukan secara lebih adil dan tidak hanya menguntungkan satu pihak saja. Dalam kasus ini, jika CV Tumbuh Mandiri Jaya berhasil mencapai kesepakatan dengan krediturnya mengenai mekanisme pembayaran utang, maka hak kreditur tetap dapat terpenuhi tanpa harus melalui proses likuidasi yang mungkin mengurangi nilai aset yang tersedia.¹⁵

Teori keadilan kedua adalah keadilan komutatif menekankan bahwa setiap transaksi atau perjanjian harus dilakukan dengan kesetaraan dan keseimbangan, di mana tidak boleh ada pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil. Dalam kasus ini, CV Tumbuh Mandiri Jaya sebagai debitur memiliki kewajiban untuk mengembalikan pinjaman beserta bunga atau imbal hasil yang telah disepakati dengan kedua krediturnya, sesuai dengan prinsip keadilan dalam perjanjian utang-piutang. Pada awalnya, transaksi yang dilakukan antara debitur dan kreditur sudah sesuai dengan prinsip keadilan komutatif, karena terjadi atas dasar kesepakatan bersama. Enggar Trisutarno memberikan pinjaman sebesar Rp 475.000.000,00 dengan bunga 3% per bulan, sedangkan Heru Setiawan memberikan pinjaman sebesar Rp 260.000.000,00 dengan imbalan keuntungan 10% per bulan. Keduanya memberikan pinjaman dengan harapan mendapatkan keuntungan atau pengembalian dana sesuai kesepakatan. Namun, ketika CV Tumbuh Mandiri Jaya gagal memenuhi kewajibannya, terjadi ketidakseimbangan dalam transaksi tersebut, di mana kreditur mengalami kerugian karena hak mereka tidak terpenuhi. Dalam konteks keadilan komutatif, hal ini merupakan pelanggaran terhadap asas kesetaraan dalam perjanjian, karena hanya satu pihak yang menerima manfaat (debitur menerima pinjaman), sementara pihak lain (kreditur) tidak memperoleh pembayaran yang dijanjikan.¹⁶

Sebagai upaya menegakkan keadilan komutatif, kedua kreditur mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang. Pengadilan kemudian mengabulkan permohonan tersebut berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa debitur yang memiliki lebih dari satu kreditur dan tidak dapat melunasi sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan. Putusan ini mencerminkan keadilan komutatif, karena memberikan mekanisme hukum bagi kreditur untuk menuntut haknya secara adil¹⁷. Dengan adanya putusan pailit, harta kekayaan CV Tumbuh Mandiri Jaya masuk ke dalam harta pailit yang dikelola oleh kurator, sehingga kreditur memiliki peluang untuk mendapatkan pembayaran utang

¹⁵ Shania Khairunnisa and Arman Nefi, "Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi Dan Perbandingan Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat," *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9, no. 2 (2023): hlm.163, <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.220>.

¹⁶ Ivan Harsono and Paramita Prananingtyas, "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer," *Notarius*, Vol. 12, no. 2 (2019): hlm.1072, <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29154>.

¹⁷ Helmi Ibrahim, Hendri, and Serlika Aprita, "Penerapan Asas Keadilan Bagi Konsumen Yang Tidak Dapat Memohon Pailit Dan PKPU Kepada Developer Apartemen Atau Rumah Susun Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023," *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, no. 2 (2024): hlm.141, <https://doi.org/10.32502/khdk.v6i2.9100>.

mereka. Namun, dalam sistem kepailitan, keadilan komutatif tidak hanya diterapkan dalam proses pemenuhan hak kreditur, tetapi juga dalam mekanisme penyelesaian utang melalui upaya perdamaian. Setelah dinyatakan pailit, CV Tumbuh Mandiri Jaya masih memiliki hak untuk mengajukan rencana perdamaian sesuai dengan Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang memungkinkan pembayaran utang dilakukan secara bertahap tanpa harus melalui likuidasi aset secara langsung. Dalam hal ini, kesepakatan antara kreditur dan debitur mengenai mekanisme pembayaran yang baru juga harus memperhatikan prinsip keadilan komutatif, di mana kreditur tetap mendapatkan hak mereka, sementara debitur diberikan kesempatan untuk melunasi utangnya secara proporsional tanpa kehilangan seluruh asetnya. kesepakatan perdamaian yang dicapai antara CV Tumbuh Mandiri Jaya dan para krediturnya menunjukkan penerapan keadilan komutatif yang lebih fleksibel. Berdasarkan kesepakatan yang dibuat, kreditur preferen seperti PT BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk memperoleh hak eksekusi atas jaminan yang telah diberikan debitur, sementara kreditur konkuren seperti Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan menyepakati mekanisme pembayaran utang yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu.¹⁸

Teori yang terakhir adalah keadilan korektif berfungsi untuk memperbaiki ketidakadilan yang terjadi akibat pelanggaran hak atau kewajiban dalam suatu hubungan hukum, dengan tujuan mengembalikan keseimbangan antara hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat. Dalam kasus Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG, keadilan korektif berperan dalam memulihkan hak kreditur yang dirugikan akibat wanprestasi debitur, CV Tumbuh Mandiri. CV Tumbuh Mandiri sebagai debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang yang telah jatuh tempo kepada dua kreditur, yaitu Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan. Enggar Trisutarno memberikan pinjaman sebesar Rp 475.000.000,00 dengan bunga 3% per bulan, sedangkan Heru Setiawan memberikan pinjaman sebesar Rp 260.000.000,00 dengan imbalan keuntungan 10% per bulan. Meskipun telah ada kesepakatan mengenai jatuh tempo pembayaran, debitur tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga menyebabkan kerugian bagi kedua kreditur.¹⁹

Menurut prinsip keadilan korektif, ketika salah satu pihak mengalami kerugian akibat tindakan pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya, maka hukum harus memberikan mekanisme untuk mengembalikan keseimbangan.²⁰ Dalam hal ini, permohonan pailit yang diajukan oleh kedua kreditur merupakan langkah hukum untuk mengoreksi ketidakadilan yang mereka alami. Dengan mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Semarang, kreditur berupaya mendapatkan haknya kembali melalui mekanisme hukum yang sah. Pengadilan Niaga Semarang mengabulkan permohonan pailit terhadap CV Tumbuh Mandiri berdasarkan Pasal 2

¹⁸ Shahnazia Triannita Puteri, "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Kreditor Yang Tidak Terdaftar Namun Tercatat Dalam Piutang Perseroan Berdasarkan Pkpu (Studi Kasus Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)," *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 8, no. 2 (2023): hlm.217, <https://doi.org/10.35127/kabilah.v8i2.315>.

¹⁹ Eva Puspita Sari and Evi Kongres, "Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021," *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 6, no. 1 (2023): hlm.5, <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7391>.

²⁰ Rahmat Muhajir Nugroho and Agus Setiadi, *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru* (Yogyakarta: CV.Global Press, 2018), hlm. 28.

ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, yang menyatakan bahwa debitur dapat dinyatakan pailit apabila memiliki dua atau lebih kreditur dan tidak mampu membayar setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo. Putusan ini merupakan bentuk keadilan korektif, karena memberikan kepastian hukum kepada kreditur untuk mendapatkan kembali haknya melalui proses kepailitan.²¹

Dengan adanya putusan pailit, harta kekayaan debitur secara otomatis masuk dalam harta pailit dan berada di bawah pengawasan kurator. Sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kepailitan meliputi seluruh harta debitur, baik yang telah ada maupun yang diperoleh selama proses kepailitan berlangsung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa aset debitur dapat digunakan untuk membayar utang kepada kreditur secara adil dan proporsional. Namun, dalam proses kepailitan, likuidasi aset tidak selalu menjadi solusi terbaik, karena dapat menghilangkan sumber pendapatan bagi debitur dan berpotensi membuat kreditur tidak memperoleh pengembalian utangnya secara maksimal. Oleh karena itu, hukum juga memberikan alternatif penyelesaian berupa upaya perdamaian, sebagaimana diatur dalam Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²²

Setelah putusan pailit dijatuhkan, CV Tumbuh Mandiri memilih untuk mengajukan rencana perdamaian kepada para krediturnya guna menghindari likuidasi aset. Upaya ini merupakan bentuk koreksi terhadap ketidakadilan yang dialami oleh kreditur, tetapi dengan cara yang lebih fleksibel dan menguntungkan kedua belah pihak. Dalam rapat kreditur, CV Tumbuh Mandiri menyusun rencana pembayaran kembali utangnya, yang mencakup pembebasan aset yang dijaminkan kepada kreditur preferen serta penyelesaian utang kepada kreditur konkuren dalam jangka waktu tertentu. PT BNI (Persero) Tbk dan PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai kreditur preferen diberikan hak untuk mengeksekusi barang jaminan, sementara Enggar Trisutarno dan Heru Setiawan sebagai kreditur konkuren diberikan skema pembayaran bertahap dengan batas waktu pelunasan hingga 3 Oktober 2008. Kesepakatan perdamaian ini kemudian disahkan oleh Pengadilan Niaga Semarang berdasarkan Pasal 159 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa pengadilan wajib memberikan penetapan resmi atas kesepakatan perdamaian yang telah disetujui oleh kreditur dan debitur. Dengan adanya pengesahan ini, status kepailitan CV Tumbuh Mandiri berakhir, dan perusahaan masih memiliki kesempatan untuk melanjutkan usahanya guna melunasi kewajibannya.²³

Dari perspektif keadilan korektif, penyelesaian perkara ini melalui putusan pailit dan mekanisme perdamaian telah memberikan solusi yang adil bagi semua pihak yang

²¹ Carana Talingan, Dinda Yusuf Tsary Arroffii, and Marcelino Januar, "Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)," *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, Vol. 1, no. 9 (2024): hlm.881, <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i9.257>.

²² Agitha Putri Andany Hidayat and Anita Afriana, "Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, no. 1 (2021): hlm.26, <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.564>.

²³ Shahnaz Aura Chairunisa Kertopati and Heru Pringgodani Sanusi, "Tinjauan Yuridis Permohonan Pembatalan Perdamaian Pkpu Pada Kasus Pt Prakasa Semesta Alam," *Amicus Curiae*, Vol. 1, no. 3 (2024): hlm.1022, <https://doi.org/10.25105/8smg0t46>.

terlibat. Bagi kreditur, keputusan ini memastikan bahwa hak mereka untuk mendapatkan pembayaran utang tetap terlindungi, sementara bagi debitur, mekanisme perdamaian memberikan kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya dengan cara yang lebih konstruktif dibandingkan dengan likuidasi aset. Jika kasus ini hanya diselesaikan dengan likuidasi aset, kemungkinan besar nilai aset yang dijual dalam kondisi terdesak tidak akan cukup untuk melunasi seluruh utang kepada kreditur. Oleh karena itu, rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur menjadi bentuk koreksi yang lebih efektif terhadap ketidakadilan yang dialami oleh kreditur, tanpa harus membuat debitur kehilangan seluruh asetnya. Pengesahan perdamaian oleh pengadilan juga merupakan bentuk perlindungan hukum bagi semua pihak, karena memastikan bahwa kesepakatan yang dibuat dijalankan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁴

4. KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Putusan Pengadilan Niaga Semarang Nomor 05/PAILIT/2006/PN.NIAGA.SMG telah mencerminkan penerapan keadilan dalam penyelesaian sengketa kepailitan CV Tumbuh Mandiri Jaya, baik dalam aspek kepastian hukum, keadilan distributif, keadilan komutatif, maupun keadilan korektif. Kepailitan CV Tumbuh Mandiri Jaya memenuhi syarat kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU**, karena debitur memiliki dua kreditur dan tidak mampu melunasi utangnya yang telah jatuh tempo. Keputusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga Semarang memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dalam menuntut hak mereka, sesuai dengan prinsip keadilan korektif yang bertujuan mengembalikan keseimbangan hak dan kewajiban yang terganggu akibat wanprestasi debitur. Namun, untuk menghindari dampak negatif likuidasi aset yang dapat merugikan semua pihak, debitur mengajukan rencana perdamaian sebagai solusi yang lebih fleksibel, yang akhirnya disetujui oleh kreditur dan disahkan oleh pengadilan. Upaya ini merupakan penerapan prinsip keadilan komutatif, di mana kesepakatan yang dicapai tetap memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing pihak. Penyelesaian melalui rencana perdamaian yang disahkan oleh pengadilan telah memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan dengan likuidasi aset, karena memungkinkan debitur untuk tetap menjalankan usahanya dan melunasi utangnya secara bertahap tanpa harus kehilangan seluruh asetnya. Saran yang dapat diberikan adalah agar dalam kasus kepailitan, mekanisme restrukturisasi utang melalui PKPU lebih dioptimalkan sebelum putusan pailit dijatuhkan, sehingga debitur dan kreditur memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pemberesan aset yang sering kali kurang menguntungkan bagi kedua belah pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Anggoro, Teddy. "Transformasi Asas Publisitas Kepailitan Dan Pkpu Untuk Penurunan Biaya Kepailitan Dan Kemudahan Akses Informasi Dalam Mendukung Pemulihan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, Vol. 10, no. 3 (2021): hlm.488.

²⁴ Tasya Gita Irwanda and Muhammad Ali Hanafiah Selian, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *MAVISHA Law and Society Journal* Vol. 1, no. 1 (2024): hlm.17, <https://doi.org/10.15408/zv6xh388>.

- <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i3.746>.
- Anthony, Jimmy, and Ning Adiasih. "Argumentasi Hukum Hakim Dalam Putusan Nomor: 29/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst. Terhadap Kasus Perdamaian Kembali Pada Proses Kepailitan." *Jurnal Hukum PRIORIS* Vol. 10, no. 2 (2022): hlm.149. <https://doi.org/10.25105/prio.v10i2.17017>.
- Dewi, Putu Eka Trisna. "Implentasi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Dalam Kepailitan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Jurnal Hukum Saraswati*, Vol. 1, no. 2 (2019): hlm.286. <http://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/662/627>.
- Hadrian, Endang. *Penyelesaian Sengketa Melalui Perdamaian Pada Sistem Peradilan Perdata Sebagai Penyelesaian Rasa Keadilan Di Indonesia*. Depok: RAJAGRAFINDO PERSADA, 2022.
- Harsono, Ivan, and Paramita Prananingtyas. "Analisis Terhadap Perdamaian Dalam PKPU Dan Pembatalan Perdamaian Pada Kasus Kepailitan Pt Njonja Meneer." *Notarius*, Vol. 12, no. 2 (2019): hlm.1072. <https://doi.org/10.14710/nts.v12i2.29154>.
- Hidayat, Agitha Putri Andany, and Anita Afriana. "Penundaan Pengesahan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Oleh Hakim Dikaitkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Poros Hukum Padjadjaran*, Vol. 3, no. 1 (2021): hlm.26. <https://doi.org/10.23920/jphp.v3i1.564>.
- Ibrahim, Helmi, Hendri, and Serlika Aprita. "Penerapan Asas Keadilan Bagi Konsumen Yang Tidak Dapat Memohon Pailit Dan PKPU Kepada Developer Apartemen Atau Rumah Susun Terhadap Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023." *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, Vol. 6, no. 2 (2024): hlm.141. <https://doi.org/10.32502/khdk.v6i2.9100>.
- Irwanda, Tasya Gita, and Muhammad Ali Hanafiah Selian. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Konkuren Terkait Wanprestasi Debitor Dalam Pembatalan Perdamaian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *MAVISHA Law and Society Journal* Vol. 1, no. 1 (2024): hlm.17. <https://doi.org/10.15408/zv6xh388>.
- Kertopati, Shahnaz Aura Chairunisa, and Heru Pringgodani Sanusi. "Tinjauan Yuridis Permohonan Pembatalan Perdamaian Pkpu Pada Kasus Pt Prakasa Semesta Alam." *Amicus Curiae*, Vol. 1, no. 3 (2024): hlm.1022. <https://doi.org/10.25105/8smg0t46>.
- Khairunnisa, Shania, and Arman Nefi. "Sengketa Amandemen Akta Perdamaian PKPU Homologasi Dan Perbandingan Dengan Hukum Kepailitan Amerika Serikat." *Jurnal Hukum To-Ra: Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat*, Vol. 9, no. 2 (2023): hlm.163. <https://doi.org/10.55809/tora.v9i2.220>.
- Mahmudah, Santriany. "Upaya Hukum Terhadap Putusan Homologasi Dalam Perkara Kepailitan." *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, no. 1 (2023): hlm.112. <https://doi.org/10.24905/plj.v1i1.12>.
- Mantili, Rai, and Putu Eka Trisna Dewi. "Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Terkait Penyelesaian Utang Piutang Dalam Kepailitan." *Aktual Justice*, Vol. 6, no. 1 (2021): hlm. 9. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v6i1.618>.
- Nugroho, Rahmat Muhajir, and Agus Setiadi. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: CV.Global Press, 2018.
- Puteri, Shahnazia Triannita. "Tinjauan Hukum Terhadap Kedudukan Kreditor Yang

- Tidak Terdaftar Namun Tercatat Dalam Piutang Perseroan Berdasarkan Pkpu (Studi Kasus Putusan Homologasi No.54/Pdt.Sus-Pkpu/2020/Pn.Niaga.Jkt.Pst)." *Kabilah: Journal of Social Community*, Vol. 8, no. 2 (2023): hlm.217. <https://doi.org/10.35127/kabillah.v8i2.315>.
- Putra, I Gede Khrisna Dharma, and Kadek Agus Sudiarawan. "Pengaturan Upaya Perdamaian Oleh Debitor Pailit Setelah Adanya Putusan Pernyataan Pailit: Perspektif Hukum Kepailitan Indonesia." *Acta Comitatus Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 7, no. 1 (2022): hlm.174. <https://doi.org/10.24843/AC.2022.v07.i01.p13>.
- Putri, Wilda Prima. "Perlindungan Hukum Terhadap Bank Sebagai Pemegang Jaminan Kebendaan Terkait Pelunasan Hutang Oleh Debitor (Studi Kasus Putusan No.50/Pailit/2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst)." *ADIL: Jurnal Hukum*, Vol. 9, no. 2 (2018): hlm.38-39. <https://doi.org/10.33476/ajl.v9i2.827>.
- Rohendi, Acep. "Perdamaian Dalam Kepailitan Sebagai Upaya Penyelesaian Utang Piutang Antara Debitur Dengan Para Kreditur." *Selisik: Jurnal Hukum Dan Bisnis*, Vol. 6, no. 2 (2020): hlm.58. <https://journal.univpancasila.ac.id/index.php/selisik/article/view/2207>.
- Rohmatulloh, Syarifah, Putu Eka Trisna Dewi, and Karyoto. "Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Atas Permohonan Pailit Yang Diajukan Oleh Kreditur Tidak Beritikad Baik." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)*, Vol. 6, no. 2 (2024): hlm. 803. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/9984>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. Medan: KBM Indonesia, 2021.
- Sari, Eva Puspita, and Evi Kongres. "Kepastian Hukum Terhadap Proses PKPU Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 23/PUU-XIX/2021." *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Vol. 6, no. 1 (2023): hlm.5. <https://doi.org/10.30996/jhmo.v6i1.7391>.
- Sitepu, Yustika Arbinna Sari Br. "Pembatalan Perjanjian Perdamaian Yang Telah Dihomologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pkpu) Studi Kasus 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2016/Pn Niaga Mdn Jo Nomor: 10/Pdt.Sus-Pkpu/2014/Pn Niaga Mdn." *Pediaqu: Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, Vol. 2, no. 1 (2023): hlm.440. <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/149>.
- Sriwidodo, Joko, and Tumanggor. *Perkembangan Hukum Kepailitan Dan PKPU Di Indonesia*. Jakarta: Kepel Press, 2024.
- Talingan, Carana, Dinda Yusuf Tsary Arroffii, and Marcelino Januar. "Analisis Homologasi Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Studi Kasus Putusan Nomor 134/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Jkt.Pst)." *Mutiara: Multidisciplinary Scientific Journal*, Vol. 1, no. 9 (2024): hlm.881. <https://doi.org/10.57185/mutiara.v2i9.257>.
- Tirayo, Adriel Michael, and Yoefanca Halim. "Problematisasi Definisi Harta Pailit Untuk Mencapai Kepastian Hukum Dalam Pelaksanaan Kepailitan Dan PKPU." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 6, no. 2 (2019): hlm.135. <https://doi.org/10.31289/jiph.v6i2.2963>.